



**P U T U S A N**

Nomor 1155/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ainur Rohman Bin Daslan
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /11 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kombangan RT 000 RW 000 Desa Kombangan Kec. Geger Bangkalan dan kos Jl. Dukuh Kupang Barat Gg 01 No. 96 Kec. Sawahan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (ABK Kapal)

Terdakwa Ainur Rohman Bin Daslan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Yunianika Ajiningrum, SH. dan kawan-kawan, para advokat dan Penasihat Hukum dari Yayasan Legundi Keadilan Indonesia, beralamat di Jalan Legundi No 31 Surabaya Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1155/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 25 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1155/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1155/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menghukum para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 13 (tiga belas) butir pil logo "chanel" warna merah muda dengan berat netto kurang lebih 6,409 gram;
  - ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto kurang lebih 0,025 gram;
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna putih No. Sim 087745905556;**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2024/PN Sby



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa AINUR ROHMAN Bin DASLAN pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di kos Jl. Dukuh Kupang Barat Gg I No.96 Kec. Sawahan Kota Surabaya dan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah membeli narkotikajenis extacy dari SAWIR bandar (DPO) melalui perantara / kurir SOLIHIN (DPO) sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya dengan total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun pembelian narkotika jenis extacy tersebut baru terbayarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan sewaktu barang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis extacy tersebut dengan cara awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp dengan maksud dan tujuan menanyakan "apa ada extacy", selanjutnya SAWIR bandar (DPO) menjawab "ya ada, nanti diantar" dan Terdakwa mengirimkan share Lokasi kost Terdakwa kepada SAWIR (DPO), kemudian sekitar pukul 21.00 Wib SOLIHIN (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan memberitahukan bahwa sudah berada di depan kost Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar untuk mengambil extacy tersebut, setelah Terdakwa menerima extacy dari SOLIHIN (DPO)



secara berhadap-hadapan, Terdakwa langsung masuk kamar kosnya, sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis extacy tersebut adalah untuk digunakan dan dijual kembali dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis extacy tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butirnya dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotikajenis extacy dari SAWIR (DPO) melalui SOLIHIN (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di dalam kos Jl. Dukuh Kupang Barat Gg 01 No. 96 Kec. Sawahan Kota Surabaya, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi R. HADI RACHA BOBBY dan saksi YOGY INDRA YUDISTIRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 13 (tiga belas) butir pil logo “chanel” warna merah muda dengan berat netto kurang lebih 6,409 gram;
  - ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto kurang lebih 0,025 gram;
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna putih No. Sim 087745905556;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 03682/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 10999/2024/NNF.- dan 11000/2024/NNF.-: berupa 13 (tiga belas) butir tablet warna merah muda logo “Channel” dengan berat netto kurang lebih 6,409 gram dan 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto kurang lebih 0,025 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetmaina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa AINUR ROHMAN Bin DASLAN pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam kos Jl. Dukuh Kupang Barat Gg 01 No. 96 Kec. Sawahan Kota Surabaya dan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi R. HADI RACHA BOBBY dan saksi YOGY INDRA YUDISTIRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 13 (tiga belas) butir pil logo "chanel" warna merah muda dengan berat netto kurang lebih 6,409 gram;
  - ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto kurang lebih 0,025 gram;
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna putih No. Sim 087745905556;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 03682/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 10999/2024/NNF.- dan 11000/2024/NNF.-: berupa 13 (tiga belas) butir tablet warna merah muda logo "Channel" dengan berat netto kurang lebih 6,409 gram dan 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto kurang lebih 0,025 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetmaina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. R. HADI RACHA BOBY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi YOGY INDRA YUDHISTIRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Kos Jl. Dukuh kupang Barat Gg. 01 No. 96 Kec. Sawahan Kota Surabaya;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
    - 13 (tigabelas) butirpil logo "chanel" warna merah muda dengan berat netto keseluruhannya kurang lebih 6,409 gram;
    - 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto keseluruhannya kurang lebih 0,025;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 Plus warna putih No. SIM 087745905556;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan membeli narkoba jenis extacy tersebut dengan cara awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp dengan maksud dan tujuan menanyakan "apa ada extacy", selanjutnya SAWIR bandar (DPO) menjawab "ya ada, nanti diantar" dan Terdakwa mengirimkan share Lokasi kost Terdakwa kepada SAWIR (DPO), kemudian sekitar pukul 21.00 Wib SOLIHIN (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan memberitahukan bahwa sudah berada di depan kost Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar untuk mengambil extacy tersebut, setelah Terdakwa menerima extacy dari SOLIHIN (DPO) secara berhadap-hadapan, Terdakwa langsung masuk ke kamar kosnya;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis extacy tersebut adalah untuk digunakan dan dijual kembali;
  - Bahwa Terdakwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis extacy tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butirnya dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis extacy dari SAWIR (DPO) melalui SOLIHIN (DPO);
  - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. YOGY INDRA YUDHISTIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi R. HADI RACHA BOBY selaku anggota

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Kos Jl. Dukuh kupang Barat Gg. 01 No. 96 Kec. Sawahan Kota Surabaya;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 13 (tigabelas) butirpil logo “chanel” warna merah muda dengan berat netto keseluruhannya kurang lebih 6,409 gram;
  - 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto keseluruhannya kurang lebih 0,025;
  - 1 (satu) unit handpone merk iphone 6 Plus warna putih No. SIM 087745905556;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli narkoba jenis extacy tersebut dengan cara awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp dengan maksud dan tujuan menanyakan “apa ada extacy”, selanjutnya SAWIR bandar (DPO) menjawab “ya ada, nanti diantar” dan Terdakwa mengirimkan share Lokasi kost Terdakwa kepada SAWIR (DPO), kemudian sekitar pukul 21.00 Wib SOLIHIN (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan memberitahukan bahwa sudah berada di depan kost Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar untuk mengambil extacy tersebut, setelah Terdakwa menerima extacy dari SOLIHIN (DPO) secara berhadap-hadapan, Terdakwa langsung masuk kamar kosnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis extacy tersebut adalah untuk digunakan dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis extacy tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butirnya dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotikajenis extacy dari SAWIR (DPO) melalui SOLIHIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Dalam Kos Jl. Dukuh Kupang Barat Gg. 1 No.96 Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) butir pil logo "chanel" warna merah muda dengan berat netto keseluruhannya kurang lebih 6,409 gram;
  - 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto keseluruhan nya kurang lebih 0,025;
  - 1 (satu) unit handpone merk iphone 6 Plus warna putih No. SIM 087745905556;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis extacy dari SAWIR bandar (DPO) melalui perantara / kurir SOLIHIN (DPO) sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya dengan total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun pembelian narkoba jenis extacy tersebut baru terbayarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan sewaktu barang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis extacy tersebut dengan cara awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp dengan maksud dan tujuan menanyakan "apa ada extacy", selanjutnya SAWIR bandar (DPO) menjawab "ya ada, nanti diantar" dan Terdakwa mengirimkan share Lokasi kost Terdakwa kepada SAWIR (DPO), kemudian sekitar pukul 21.00 Wib SOLIHIN (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan memberitahukan bahwa sudah berada di depan kost Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar untuk mengambil extacy tersebut, setelah Terdakwa menerima extacy dari SOLIHIN (DPO) secara berhadap-hadapan, Terdakwa langsung masuk ke kamar kosnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis extacy tersebut adalah untuk digunakan dan dijual kembali dan keuntungan yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis extacy tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotikajenis extacy dari SAWIR (DPO) melalui SOLIHIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) butir pil logo "chanel" warna merah muda dengan berat netto kurang lebih 6,409 gram;
2. 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto kurang lebih 0,025 gram;
3. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna putih No. Sim 087745905556;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 03682/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan, Bahwa barang bukti dengan nomor : 10999/2024/NNF.- dan 11000/2024/NNF.-: berupa 13 (tiga belas) butir tablet warna merah muda logo "Channel" dengan berat netto kurang lebih 6,409 gram dan 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto kurang lebih 0,025 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetmaina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Dalam Kos Jl. Dukuh Kupang Barat Gg. 1 No.96 Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa :



- 13 (tiga belas) butir pil logo “chanel” warna merah muda dengan berat netto keseluruhannya kurang lebih 6,409 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto keseluruhan nya kurang lebih 0,025;
- 1 (satu) unit handpone merk iphone 6 Plus warna putih No. SIM 087745905556;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis extacy dari SAWIR bandar (DPO) melalui perantara / kurir SOLIHIN (DPO) sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya dengan total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun pembelian narkoba jenis extacy tersebut baru terbayarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan sewaktu barang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis extacy tersebut dengan cara awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp dengan maksud dan tujuan menanyakan “apa ada extacy”, selanjutnya SAWIR bandar (DPO) menjawab “ya ada, nanti diantar” dan Terdakwa mengirimkan share Lokasi kost Terdakwa kepada SAWIR (DPO), kemudian sekitar pukul 21.00 Wib SOLIHIN (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan memberitahukan bahwa sudah berada di depan kost Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar untuk mengambil extacy tersebut, setelah Terdakwa menerima extacy dari SOLIHIN (DPO) secara berhadap-hadapan, Terdakwa langsung masuk kamar kosnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis extacy tersebut adalah untuk digunakan dan dijual kembali dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis extacy tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis extacy dari SAWIR (DPO) melalui SOLIHIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 03682/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan, Bahwa barang bukti dengan nomor : 10999/2024/NNF.- dan 11000/2024/NNF.-: berupa 13 (tiga belas) butir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna merah muda logo “Channel” dengan berat netto kurang lebih 6,409 gram dan 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto kurang lebih 0,025 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetmaina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Ainur Rohman Bin Daslan** yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian “hak” pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka “tanpa hak” dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan jabatan maupun pekerjaannya dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Dalam Kos Jl. Dukuh Kupang Barat Gg. 1 No.96 Kec. Sawahan Kota Surabaya, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) butir pil logo “chanel” warna merah muda dengan berat netto keseluruhannya kurang lebih 6,409 gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto keseluruhan nya kurang lebih





0,025, 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 Plus warna putih No. SIM 087745905556;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis extacy dari SAWIR bandar (DPO) melalui perantara / kurir SOLIHIN (DPO) sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya dengan total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun pembelian narkoba jenis extacy tersebut baru terbayarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan sewaktu barang laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis extacy tersebut dengan cara awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp dengan maksud dan tujuan menanyakan "apa ada extacy", selanjutnya SAWIR bandar (DPO) menjawab "ya ada, nanti diantar" dan Terdakwa mengirimkan share Lokasi kost Terdakwa kepada SAWIR (DPO), kemudian sekitar pukul 21.00 Wib SOLIHIN (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan memberitahukan bahwa sudah berada di depan kost Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar untuk mengambil extacy tersebut, setelah Terdakwa menerima extacy dari SOLIHIN (DPO) secara berhadapan-hadapan, Terdakwa langsung masuk ke kamar kosnya dengan maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis extacy tersebut adalah untuk digunakan dan dijual kembali dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis extacy tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butirnya, yang mana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis extacy dari SAWIR (DPO) melalui SOLIHIN (DPO);

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 03682/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan, Bahwa barang bukti dengan nomor : 10999/2024/NNF.- dan 11000/2024/NNF.-: berupa 13 (tiga belas) butir tablet warna merah muda logo "Channel" dengan berat netto kurang lebih 6,409 gram dan 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto kurang lebih 0,025 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetmaina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain diancam dengan pidana penjara dan juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 13 (tiga belas) butir pil logo "chanel" warna merah muda dengan berat netto kurang lebih 6,409 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto kurang lebih 0,025 gram, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna putih No. Sim 087745905556, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan keberadaannya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ainur Rohman Bin Daslan** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) butir pil logo “chanel” warna merah muda dengan berat netto kurang lebih 6,409 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto kurang lebih 0,025 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna putih No. Sim 087745905556;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2024**, oleh kami, **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** dan **Arwana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujarwati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh R Ocky Selo Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference* dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

**R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**

ttd

**Rudito Surotomo, S.H., M.H.**

ttd

**Arwana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sujarwati, S.H.**